

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Istithaah haji mencakup materi, fisik, dan rohani. Apabila persyaratan tersebut belum bisa dipenuhi, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, masyarakat berusaha untuk dapat melaksanakan ibadah haji meskipun dalam keadaan dana yang terbatas. Ibadah haji memerlukan biaya tinggi, Atas fenomena ini, bank memberikan solusi dengan perhitungan dana talangan.

Dana talangan haji sebagai pemberian pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah, yang bertujuan untuk menutupi kekurangan pembayaran agar memperoleh porsi haji. Jaminan untuk dana talangan adalah deposit yang dimiliki oleh setiap nasabah yang harus dikembalikan dalam waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Pembiayaan talangan haji menggunakan akad *Al-Qardh Wal Al-Ijarah* yang merupakan pinjaman tanpa adanya imbalan. Pada dasarnya pihak bank tidak mengambil keuntungan dari akad *al-qardh* yang dilakukan oleh bank syariah dan nasabah, akan tetapi pihak bank syariah mengambil keuntungan dari penggunaan akad *al-ijarah* yaitu dengan mengambil upah jasa (*fee ujarah*) dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji.

Banyaknya penggunaan dana talangan haji menimbulkan beberapa permasalahan seperti jumlah *waiting list* haji semakin panjang, mengakibatkan waktu tunggu yang lama, karena daftar tunggu yang tergolong sangat lama dan usia jemaah haji yang pada saat mendaftar rata-rata berada di usia 35-50 tahun, banyak kemungkinan yang bisa terjadi pada masa penantian hingga waktu keberangkatan.

Kemungkinan tersebut antara lain, meninggal pada waktu penantian, fisik yang mulai lemah serta jemaah dengan risiko tinggi karena sudah memasuki usia lanjut ketika waktu keberangkatan. Pada dasarnya ibadah haji dilakukan bagi mereka yang tidak hanya mampu secara finansial saja tetapi juga mampu secara fisik (Harimurti, 2012:220-254).

Pendaftaran haji dibuka setiap tahun di seluruh Indonesia, secara kuantitas pendaftaran haji terus bertambah, dengan bertambahnya jumlah yang mendaftar maka akan bertambah juga *waiting list* dari setiap kabupaten atau kota. Untuk data pendaftaran dari berbagai provinsi per tahun 2023 mencapai 83.154 orang dari data Siskohat Kementerian Agama, data ini masih bisa bertambah. Untuk *waiting list* tersingkat yaitu 13 tahun dan yang terlama 42 tahun. Berikut merupakan sampel data jumlah daftar tunggu haji yang diambil dari Siskohat Kementerian Agama RI.



Gambar 1. 1
Jumlah daftar tunggu provinsi Jawa Barat per Tahun 2023
(Siskohat Kemenag, 2023)

Banyaknya jemaah haji yang telah mendapatkan nomor antrian padahal belum mempunyai tabungan untuk bisa melunasi pembayaran pendaftaran haji. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami kesulitan memprediksi jumlah jemaah yang akan berangkat untuk melaksanakan haji. Di sisi lain, pihak bank syariah mendapatkan keuntungan yang banyak. Keadaan ini membuat Kementerian Agama

mengambil tindakan menghentikan kebiasaan yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan cara menyetor dana haji secara langsung ke rekening Kementerian Agama (Noviandri, 2013) Dan pada akhirnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 pasal 6A melarang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung (Kementerian Agama, 2016), pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan PMA No. 13 tahun 2021 tentang larangan penggunaan dana talang haji terdapat pada pasal 4 ayat 1 dan 2.

Implementasi penghapusan kebijakan dana talang memunculkan pertanyaan terkait efektivitas dalam mengurangi jumlah daftar tunggu jemaah haji. Analisis mendalam perlu dilakukan untuk menilai dampak kebijakan ini. Maka peneliti tertarik dengan adanya fenomena penghapusan dana talang haji. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah penghapusan dana talang haji telah mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan peluang lebih besar bagi warga Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji tanpa menunggu antrian yang terlalu lama.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus terhadap efektivitas keputusan pemerintah yang menghapus kebijakan dana talang haji untuk mengurangi antrian jemaah, panjangnya *waiting list* jemaah sebelum penghapusan dana talang haji yang mengakibatkan daftar tunggu nya sampe 31 tahun, perbandingan *waiting list* sesudah penghapusan dana

talang haji dan tingkat efektivitas penghapusan dana talang haji dalam mengurangi *waiting list* di Provinsi Jawa Barat.

Rumusan masalah tersebut dapat diturunkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana jumlah rata-rata *waiting list* jemaah sebelum penghapusan dana talang haji di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana jumlah rata-rata *waiting list* jemaah sesudah penghapusan dana talang haji di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana Tingkat Penurunan *Waiting List* setelah Penghapusan Dana Talang haji di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan diantaranya untuk:

1. Mendeskripsikan rata-rata *waiting list* jemaah sebelum penghapusan dana talang haji di Provinsi Jawa Barat.
2. Mendeskripsikan rata-rata *waiting list* jemaah sesudah penghapusan dana talang haji di Provinsi Jawa Barat.
3. Mengukur tingkat penurunan *waiting list* setelah penghapusan dana talang di Provinsi Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah pemikiran, penalaran, pengetahuan dan pemahaman mengenai ilmu manajemen terutama dalam menyusun rencana strategis pengembangan organisasi, serta diharapkan mampu menjadi salah satu bahan studi banding oleh peneliti lain, juga bisa dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang menyangkut keilmuan manajemen haji dan umrah.

2. Aspek Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih positif bagi masyarakat yang ada di negara ini dalam memahami urgensi mencari solusi masalah yang timbul, dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada para penggunanya (jemaah), serta upaya mengatasi masalah yang ada.
- b. Memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat khususnya calon jemaah haji tentang bagaimana dana talang haji yang dihapus bisa mempengaruhi *waiting list* haji di Provinsi Jawa Barat.
- c. Memberikan gambaran tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dan memberikan pemahaman kepada para jemaah untuk menerima ketentuan tersebut.

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	Peneliti dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi ini disusun Abdul Fattah Muzakir mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah tahun 2019 "Efektivitas program pelayanan haji satu atap pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang"	Perbedaan dengan skripsi diatas terletak pada bahasan maupun tempat peneletiannya, peneitian yang dilakukan peneliti lebih ke data Siskohat yaitu <i>waiting list</i> haji Indonesia.	Penelitian yang dilakukan pada data Siskohat pada sistem pelayanan haji
2.	Skripsi ini di susun oleh Uyidatul Maswiyah Umami Ghani jurusan Manajemen Dakwah Haji dan Umrah pada tahun 2022, "Efektivitas Sistem Pelayanan Pendaftaran Dan Pembinaan Jemaah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan"	Membahas tentang pendaftarannya dan pembinaan apakah efektif dalam pelaksanaannya yang berbarengan dengan adanya virus corona tersebut. Sedangkan peneliti lebih condong pada pendaftaran dan pelunasan haji reguler di Kementerian Agama Republik Indonesia.	Persamaan dalam masalah penelitiannya yaitu mencari efektivitas
3.	Jurnal ini disusun oleh Rizali Lopes "Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Melalui Akad Qardh Pada PT. Bank Tabungan Negara (BtN) Syariah Cabang Makasar"	Berbeda dalam pembahasan penelitian, ini lebih ke penelitian tentang akad pada bank Syariah peneliti lebih ke efektivitas penghapusan dana talang haji	Persamaan nya dalam penelitiannya yaitu tentang dana talang haji

4.	Skripsi ini di susun oleh Kesy Asrini “Efektivitas Sistem Pelayanan Haji Dan Umroh Dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah Di PT. Anugerah Quba Mandiri Bengkulu Tahun 2021”	Dalam skripsi ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pada jemaah di PT. Anugerah Quba Mandiri, sedangkan penelitian peneliti lebih untuk mengukur apakah penghapusan dana talang haji efektif terhadap <i>waiting list</i> haji	Penelitian ini membahas tentang perhajian yang mana sama dalam pencarian efektivitas nya.
5.	Disertasi Ini Disusun Oleh Zuhdi “Manajemen Haji Dan Umrah (Analisis Pencapaian Kepuasan Layanan Haji Dan Umrah Di Kota Bandar Lampung)”	Penelitian Membahas tentang pencapaian kepuasan terhadap pelayanan dalam pelaksanaan haji dan umrah, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang efektivitas dalam penghapusan dana talang haji.	Persamaan penelitian tersebut dalam ruang lingkup haji

Berdasarkan tinjauan peneliti terhadap penelitian sebelumnya, banyak penelitian yang dilakukan tentang haji, umrah, dana talang, efektivitas, dan sebagainya. Meskipun demikian terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan, penelitian ini berfokus *waiting list* haji, penelitian ini bertujuan untuk mencari nilai efektivitas dari penghapusan kebijakan dana talang haji yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengurangi jumlah daftar tunggu haji di Provinsi Jawa Barat.

F. Kerangka Pemikiran

Efektivitas sebagai alat ukur dalam penelitian ini, digunakan untuk mengetahui keberhasilan pemerintah yang menghapuskan kebijakan dana talang haji dalam upaya mengurangi daftar tunggu di Provinsi Jawa Barat. hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan (Hidayat, 1986) yang menjelaskan bahwa Efektivitas menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Semakin besar persentasi target yang di capai maka semakin besar juga nilai efektivitasnya. Konsep efektivitas melibatkan keefektifan dalam mencapai tujuan, baik itu dalam konteks individu, tim, organisasi, atau sistem yang lebih besar. Menurut Emerson yang dikutip Handayani (1994:16) menyatakan bahwa Efektivitas mejadi alat ukur dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.


Penghapusan dalam konteks kebijakan atau hukum sebagai tindakan resmi pemerintah untuk menghilangkan atau membatalkan suatu aturan, regulasi, atau kebijakan yang ada sehingga aturan atau kebijakan tersebut tidak berlaku lagi. pada PMA No 24 tahun 2016 dan PMA No 13 tahun 2021 pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan larangan dan penghapusan dana talang haji sebagai upaya untuk mengurangi *waiting list* haji di Provinsi Jawa Barat yang semakin panjang.

Dana talangan haji sebagai pemberian pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah, yang bertujuan untuk menutupi kekurangan pembayaran agar memperoleh porsi haji. Dasar hukum dana talangan haji adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji. Dalam dana talang haji terdapat akad yaitu untuk mengikat

perjanjiannya, akad tersebut adalah akad *qardh wa ijarah*, sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Akad *qardh wa ijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa).

Calon jemaah haji yang telah mendaftar akan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan. Jemaah yang sudah mendaftar tidak bisa langsung berangkat disebabkan jumlah yang mendaftar lebih banyak dari kuota jemaah yang berangkat pada tahun berjalan (Japeri, 2017). Calon jemaah haji yang mendaftar ditempatkan pada *waiting list* dan harus menunggu sampai giliran mereka tiba supaya bisa melaksanakan haji pada tahun-tahun berikutnya. *Waiting list* haji sering menjadi tantangan bagi banyak orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, karena kuota terbatas menyebabkan waktu tunggu yang cukup lama sebelum keberangkatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyusun kerangka pemikiran untuk mempermudah dalam pemahaman alur penelitian, peneliti memaparkannya dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu, terjadi perubahan jumlah daftar tunggu antara sebelum dan setelah penghapusan dana talang haji. Untuk menguji hipotesis ini, penelitian mendalam perlu dilakukan.

1. H₀: Tidak terjadi perubahan
2. H₁: Terjadi perubahan

Ketentuan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jika nilai sig > alpha 5% maka terima H₀
2. Jika nilai sig < alpha 5% maka terima H₁

H. Langkah-Langkah Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil peneliti adalah Provinsi Jawa Barat. Peneliti mengambil populasi dari semua kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Barat berjumlah 27 yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Provinsi Jawa Barat sebagai sampel data dari banyaknya provinsi di Indonesia yang menjadi sumber data penelitian. Data tersebut berisi jumlah daftar tunggu haji Indonesia dari tahun 2020-2022. Penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada satu situs dari Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

b. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme, menurut (Suharsaputra 2012). Paradigma positivism dalam penelitian kuantitatif memiliki 3 poin penting, yang pertama pemahaman yang jelas mengenai

sesuatu yang terjadi. Kedua poin dalam bentuk angka dan numerik. Ketiga analisis data menggunakan statistik. Paradigma positivisme bertujuan untuk memastikan kebenaran dan realitas objektif dari temuan penelitian. dalam penelitian ini diperlukan data yang terukur, relatif stabil dan konkret, serta memiliki hubungan sebab-akibat yang terstruktur. Paradigma positivisme memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data *waiting list* Jemaah haji secara sistematis, sehingga dapat mempermudah untuk menganalisis perubahan jumlah jemaah yang terdaftar pada *waiting list* antara sebelum dan sesudah penghapusan kebijakan dana talang haji di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menghasilkan informasi yang terukur, hal ini karena ada data yang dijadikan sebagai landasan yang menjadikan informasi yang lebih terukur (Priadana 2021). Pendekatan kuantitatif digunakan dalam meneliti populasi atau sampel yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini berhubungan dengan perhitungan *waiting list* haji di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu pendekatan kuantitatif digunakan peneliti untuk mempermudah dalam proses pengolahan data yang terukur secara *numeric*.

c. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan uji data berpasangan. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah secara konkrit dan empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis (Sugiyono, 2017).

Uji data berpasangan digunakan untuk mengkaji keefektifan yang ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah diberikan perlakuan (Widianto, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penghapusan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi *waiting list* Jemaah haji yang semakin panjang terutama di Provinsi Jawa Barat.

d. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat muslim yang mendaftar haji di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat dan sedang menunggu antrian pemberangkatan. Arikunto (2006:130) menjelaskan, yang bisa dijadikan populasi yaitu keseluruhan objek yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hanya memungkinkan dilakukan pada populasi yang memiliki batas yang jelas dan jumlah subjek yang tidak terlalu banyak.

e. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. Menggunakan data sekunder memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data, karena peneliti tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari subjek penelitian tetapi menggunakan data yang sudah ada dari sumber yang dapat dipercaya, data tersebut merupakan *waiting list* haji di Provinsi Jawa Barat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil pada website resmi Kementerian Agama RI yaitu Sistem Informasi dan Komunikasi Haji

Terpadu (SISKOHAT). Data pada website tersebut berisi data *waiting list* haji dari kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat.

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Sugiyono (2018:476) menyatakan bahwa dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan pendukung penelitian lainnya. data *waiting list* jemaah haji di Provinsi Jawa Barat terdapat pada website resmi pemerintah, badan pusat statistika yaitu Siskohat.

g. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif untuk mengolah data yang sudah terkumpul di lapangan atau referensi lain yang terpercaya.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali 2011). Normal atau tidaknya distribusi data dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi variabel.

H_0 : Data menyebar normal

H_1 : Data tidak menyebar normal

2. Uji Data Berpasangan

Uji data berpasangan merupakan uji yang digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda (Nurmalasari, 2018). Uji data berpasangan digunakan untuk mengkaji

keefektifan, yang ditandai dengan adanya rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah. Ini merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variable dalam satu grup. Analisis ini berguna untuk pengujian terhadap satu sampel yang akan membandingkan dengan sampel sesudah dan sebelum perubahan. Rumus Manual dalam pengujian data berpasangan yaitu:

Keterangan :

D = Selisih x1 dan x2 (x1-x2)

N = Jumlah Sampel

X = rata-rata

Sd = Standar Deviasi dari d.

$$S_d = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left(\sum d^2 - \frac{(\sum D)^2}{n} \right)}$$

$$t_{hit} = \frac{\frac{\sum D}{n}}{\frac{S_d}{\sqrt{n}}}$$

H0 : Tidak terdapat perubahan antara data sesudah dan sebelum

H1 : Terdapat perubahan data setelah dan sebelum